



PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Alamat : Jl. A.Mannappiang Kab. Bantaeng, email : dpmptsp.bantaengkab@gmail.com, website : dpmptsp.bantaengkab.go.id

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 503/03/IO-LKP/DPMPTSP/II/2019

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantaeng.

MEMBERIKAN IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : **LKP ADILLA AZMI**
Alamat : TOMBOLO DESA TOMBOLO, KEC. GANTARANG
KEKE, KAB. BANTAENG
Kelurahan : Tombolo
Kecamatan : Gantarang Keke
Tahun Berdiri : 02 JANUARI 2015
Pemilik/Penyelenggara : HAYATULLAH KUMAENI
Mulai Berlaku : **30 Januari 2019**

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



1 2 0 1 9 0 2 0 3 7 0 0 0 0 2



Diterbitkan di Kabupaten Bantaeng
Pada tanggal : 30 Januari 2019

a.n. **BUPATI BANTAENG**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP,



MUHAMMAD TAFSIR P. S.S.,M.AP

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP : 19690515 199803 1 012